



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh NGATEMIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FERIYANTO, S.H. dan BAGUS ERLANGGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALMUSADDAQ, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue serta dihadiri oleh FIRMAN JUNAIDI, S.E., S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan raya dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FERIYANTO, S.H.

NGATEMIN, S.H., M.H.

BAGUS ERLANGGA, S.H.

Panitera Pengganti

ALMUSADDAQ, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN JAL Bin TGK. JAILANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik bening plastik bening dengan berat keseluruhan 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe premium warna hitam;
- 2 (dua) pack plastic klip bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;

### **Untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN, No. Mesin : JFR11229159, No. Rangka MH1JR117FK231905;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN;

### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah komulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan ± 4,46 (empat koma empat puluh enam) Gram, 1 (satu) buah dompel kecil warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe premium warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan gunakan untuk mengulangi kejahatan, maka keberadaannya pun harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN, No. Mesin : JFR11229159, No. Rangka MH1JR117FK231905 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink di bawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa secara sadar telah menyetujui untuk menjual narkoba jenis sabu milik Sdr HENDRA (DPO) dan milik saksi PREDI yang artinya narkoba jenis shabu ini telah dalam penguasaan terdakwa secara penuh dan terdakwa simpan didalam kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang dokter atau tenaga kesehatan atau bergerak dibidang farmasi yang memiliki ijin untuk itu oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya maka terdakwa dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur – unsur tersebut di atas yaitu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

*Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama ERWIN JAL Bin TGK. JAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2724/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. membuktikan bahwa Terdakwa telah memiliki barang berupa narkotika yang mengandung mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa dalam hal bentuk atau wujud dari Narkotika sendiri terbagi atas tanaman dan bukan tanaman, dalam perkara a quo, yang mana barang bukti yang disita berupa **Kristal warna Putih** dengan berat netto adalah 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram yang ditegaskan dalam bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya terhadap 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening diketahui berat keseluruhannya adalah 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram, disebutkan berupa Kristal warna Putih bukan merupakan dalam bentuk tanaman, sehingga elemen unsur yaitu Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### Ad.3. Unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Premium warna hitam di dekat Terdakwa berdiri berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa, surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di depan mesjid Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya terkait Narkotika jenis sabu;

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Saksi PREDI AFRIANTO di Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dan pengakuan Saksi PREDI AFRIANTO barang bukti narkotika jenis sabu juga diberikan kepada Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di pasar jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;

Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Premium warna hitam di dekat Terdakwa berdiri berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink di bawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu merupakan milik Sdr HENDRA (DPO) sedangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu merupakan milik Saksi PREDI yang disuruh jual kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian kata "*menyimpan*", Majelis hakim menyimpulkan Narkotika jenis shabu - shabu yang simpan di dalam dompet kecil warna pink di bawah kasur di dalam kamar tidur terdakwa dan telah diakui milik Sdr HENDRA (DPO) karena terdakwa hanya disuruh menjual dan kamar terdakwa merupakan ranah privasi terdakwa dan hanya terdakwa yang mengetahui dimana narkotika jenis sabu itu ditempatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2724/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram milik

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm





menimbulkan akibat yang nyata mengenai status kepemilikan ataupun keberadaan suatu barang atau obyek tertentu ;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *memiliki* adalah sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah disyaratkan ada pengakuan bahwa shabu-shabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyimpan* adalah sesuatu benda / barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut haruslah diletakan dalam suatu tempat yang menurut terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya ;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menguasai* adalah bahwa sesuatu benda/ barang yang dalam hal ini shabu-shabu tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa shabu-shabu tersebut miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan “ menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb.) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, Terdakwa dalam permintaannya memohon keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan terdakwa sehingga permohonan tersebut bukan merupakan bentuk pengingkaran terhadap Pasal ataupun unsur delik dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diungkapkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan dengan demikian Majelis Hakim menempatkan pada proporsinya yang semuanya itu merupakan upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiil (*materieele waarheid*) ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada pandangan dan posisi yang obyektif maka Majelis Hakim akan mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi,



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan Terdakwa ERWIN JAL Bin TKG. JAILANI, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai Subyek hukum, setiap Subyek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut sudah termasuk dalam klasifikasi perbuatan pidana. Dengan demikian menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat didalam Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ERWIN JAL Bin TKG. JAILANI adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada Subyek hukum yaitu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman” :

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata yang melekat sifat kebendaan sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Saksi PREDI;
- Bahwa terdakwa membagi paket sedang milik saksi PREDI AFRIANTO menjadi 2 (dua) paket dan 1 (satu) paket diserahkan ke saksi PREDI AFRIANTO sesaat sebelum penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr HENDRA (DPO) karena akan mendapat upah sedangkan disuruh saksi PREDI AFRIANTO karena akan mendapatkan handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan secara alternatif (pilihan) maka menurut hukum ataupun doktrin, Majelis Hakim berwenang dapat memilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan pada fakta yang terjadi atau Majelis Hakim dapat pula untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana sekiranya yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis menilai perbuatan terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ;
3. Secara Tanpa hak dan melawan hukum ;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN, No. Mesin : JFR11229159, No. Rangka MH1JR117FK231905, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkan barang bukti tersebut oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa beserta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di depan mesjid Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Saksi PREDI AFRIANTO di Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pengakuan Saksi PREDI AFRIANTO barang bukti narkotika jenis sabu juga diberikan kepada Terdakwa lalu dilakukan penangkapan terhadap terhadap terdakwa di pasar jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Premium warna hitam di dekat Terdakwa berdiri berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink di bawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu merupakan milik Sdr HENDRA (DPO) sedangkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu merupakan milik Saksi PREDI yang disuruh jual kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersedia untuk menjual narkoba jenis sabu milik Sdr HENDRA (DPO) dan milik Saksi PREDI untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa 10 (sepuluh) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) Gram, 1 (satu) buah dompel kecil warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe premium warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN, No. Mesin : JFR11229159, No. Rangka MH1JR117FK231905, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN, adalah barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian dari Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umum juga mengajukan dan membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2724/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm,Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram milik Terdakwa atas nama ERWIN JAL Bin TKG. JAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) Gram, 1 (satu) buah dompel kecil warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe premium warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di hubungi lagi oleh Saksi PREDI dan mengatakan kepada Terdakwa “tolong bawa satu paket 250 ribu ke pasar jeuram” lalu Terdakwa mengambil narkoba yang diberikan oleh Saksi PREDI kepada Terdakwa dan membagi 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan menggunakan plastic klip bening menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa setibanya di pasar Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Terdakwa bertemu dengan Saksi PREDI dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi PREDI dan setelah itu Terdakwa pergi;
- Bahwa Saksi PREDI kembali menghubungi Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi untuk menjemput Saksi PREDI lalu setelah sampai petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa petugas melihat bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Premium warna hitam di dekat Terdakwa berdiri dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa Terdakwa dibawa kedalam mobil dan petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa “dimana lagi kamu simpan sabunya” lalu Terdakwa menjawab “saya simpan dirumah pak”, dan setelah mendengar jawaban dari terdakwa selanjutnya petugas membawa terdakwa kerumahnya di Desa Blang Ara Keude Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink di bawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dititipkan oleh Sdr. HENDRA (DPO) untuk dijual;
- Bahwa 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa yaitu milik Sdr HENDRA (DPO) yang disuruh jual kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu merupakan milik Saksi PREDI yang disuruh jual kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan oleh Saksi PREDI belum sempat Terdakwa jual;

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut dan kemudian saksi kembali pulang kerumah saksi di Desa Alue Dodok;

- Bahwa saksi belum memberikan upah karena Terdakwa belum berhasil menjual sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di depan mesjid Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr HENDRA (DPO) kemudian Sdr HENDRA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “kamu mau jualan sabu, saya mau pergi kerja, nanti ada upah untuk kamu”, mendengar penawaran tersebut terdakwa pun menyetujuinya;
- Bahwa Sdr HENDRA (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus plastik bening dan juga 1 (satu) unit HP nokia warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Sdr HENDRA (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ini harga satu paket seratus ribu, nanti kamu terima saja siapa yang telpon, kamu tinggal antar sabunya” lalu Terdakwa menjawab “iya” selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di bawah kasur di dalam kamar tidur rumahnya;
- Bahwa Sekira pukul 16.00 Wib Sdr HENDRA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ke simpang pabrik selanjutnya Terdakwa melihat 1 orang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Saksi PREDI dan bertemu di Desa Mon Bateung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya dan Saksi PREDI memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “nanti pulangkan uang untuk saya empat ratus ribu rupiah” lalu Terdakwa menjawab “iya bang”, setelah itu mereka pun pergi dari tempat tersebut;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang disimpan di dalam dompet kecil warna pink di bawah kasur didalam kamar tempat Terdakwa tidur;

- Bahwa petugas bertanya kepada Terdakwa “punya siapa sabu ini” lalu Terdakwa menjawab “punya saya pak” setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Nagan Raya untuk proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa 9 (sembilan) kecil paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr HENDRA (DPO) serta 1 (satu) paket sedang yang didapat dari Saksi PREDI AFRIANTO;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

### 3. Saksi PREDI AFRIANTO Bin Alm HASAN BASRI ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di Desa Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Narkotika jenis Shabu yang disita oleh petugas pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa pada Hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di sebuah bengkel di Desa Mon Bateung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya sebanyak 1 (satu) paket sedang yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa tujuan saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa yaitu saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut saksi akan memberikan upah kepada Terdakwa dalam bentuk Handphone;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dan bertemu di Desa Mon Bateung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa saksi memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saksi mengatakan kepada Terdakwa “nanti pulangkan uang untuk saya empat ratus ribu rupiah” lalu Terdakwa menjawab “iya bang”, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi di



barang bukti di bawa ke Polres Nagan Raya untuk proses penyelidikan/penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 9 (sembilan) kecil paket Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari Sdr HENDRA (DPO) serta 1 (satu) paket sedang yang didapat dari Saksi PREDI AFRIANTO;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa apa yang diterangkan oleh saksi adalah benar ;

**2. Saksi T. RAHMAD HIDAYAT Bin T. ZAINAL ABIDIN ;**

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di depan mesjid Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Saksi PREDI AFRIANTO di Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pengakuan Saksi PREDI AFRIANTO barang bukti narkotika jenis sabu milik Saksi juga diberikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa petugas menyuruh Saksi PREDI AFRIANTO untuk menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa membawa narkotika jenis sabu kepada Saksi lalu petugas langsung menuju ke pasar jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya untuk menunggu Terdakwa;
- Bahwa petugas menyuruh Saksi PREDI AFRIANTO turun dari mobil dan mengambil sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas melihat ada bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Premium warna hitam di dekat Terdakwa berdiri kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa petugas menanyakan kepada Terdakwa “dimana lagi kamu simpan sabunya” lalu Terdakwa menjawab “saya simpan dirumah pak” kemudian petugas membawa Terdakwa kerumahnya di Desa Blang Ara Keude Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan dari Terdakwa ;

Menimbang, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi HADI RUMELDI, S Bin SUWARDI JAMAL ;**

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB tepatnya di depan mesjid Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB Unit Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap Saksi PREDI AFRIANTO di Desa Padang Parom Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya;
- Bahwa pengakuan Saksi PREDI AFRIANTO barang bukti narkoba jenis sabu milik Saksi juga diberikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa petugas menyuruh Saksi PREDI AFRIANTO untuk menghubungi Terdakwa supaya Terdakwa membawa narkoba jenis sabu kepada Saksi lalu petugas langsung menuju ke pasar jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya untuk menunggu Terdakwa;
- Bahwa petugas menyuruh Saksi PREDI AFRIANTO turun dari mobil dan mengambil sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas melihat ada bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Premium warna hitam di dekat Terdakwa berdiri kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut;
- Bahwa petugas menanyakan kepada Terdakwa “dimana lagi kamu simpan sabunya” lalu Terdakwa menjawab “saya simpan dirumah pak” kemudian petugas membawa Terdakwa kerumahnya di Desa Blang Ara Keude Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya;
- Bahwa sesampai dirumah Terdakwa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam dompet kecil warna pink di bawah kasur didalam kamar tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa petugas bertanya kepada Terdakwa “punya siapa sabu ini” lalu Terdakwa menjawab “punya saya pak” setelah itu Terdakwa beserta



penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat penangkapan terdakwa tersebut petugas melihat ada bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Premium warna hitam di dekat Terdakwa berdiri dan pada saat petugas mengambil kotak rokok tersebut ternyata ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam mobil dan pada saat di dalam mobil Terdakwa melihat sudah ada Sdr PREDI di dalam mobil. Pada saat di dalam mobil tersebut petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *"dimana lagi kamu simpan sabunya"* lalu Terdakwa menjawab *"saya simpan dirumah pak"*, dan setelah mendengar jawaban dari terdakwa selanjutnya petugas membawa terdakwa kerumahnya di Desa Blang Ara Keude Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, setibanya di rumah Terdakwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tersebut, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink di bawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Sdr. HENDRA. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) Gram, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe premium warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN, No. Mesin : JFR11229159, No. Rangka MH1JR117FK231905 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN. di bawa ke Polres Nagan Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2724/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram milik Terdakwa atas nama ERWIN JAL Bin TGK. JAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah Kasur dan Terdakwa pergi ke simpang pabrik dengan berjalan kaki, setibanya di simpang pabrik Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki sudah menunggu Terdakwa dengan cara duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menghampiri orang tersebut dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada orang tersebut, dan setelah itu terdakwa Kembali pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr PREDI menggunakan HP, pada saat itu Sdr PREDI menanyakan kepada Terdakwa *"ini ERWIN anak buah Hendra ya?"* lalu Terdakwa menjawab *"ini siapa?"* lalu Sdr PREDI menjawab *"ini PREDI"* dan Terdakwa menjawab *"oh iya bang"*, kemudian Sdr PREDI mengatakan kepada Terdakwa untuk bertemu di Desa Mon Bateung. Dan setelah mendengar ajakan tersebut Terdakwa langsung pergi ke Desa Mon Bateung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN, setibanya di Desa Mon Bateung Terdakwa melihat Sdr PREDI di sebuah bengkel di Desa tersebut dan Terdakwa pun menemui Sdr PREDI di bengkel tersebut, pada saat itu Sdr PREDI memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut mereka pun pergi dari tempat tersebut, Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di hubungi lagi oleh Sdr PREDI dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolong bawa satu paket ke pasar jeuram"*, setelah mendengar permintaan dari Sdr. PREDI tersebut lalu Terdakwa mengambil narkoba yang diberikan oleh Sdr PREDI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan menggunakan plastic klip bening menjadi 2 (dua) paket, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pasar Jeuram dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Sdr PREDI, setibanya di pasar Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Terdakwa bertemu dengan Sdr PREDI dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Sdr PREDI dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr PREDI, pada saat Terdakwa tiba dirumahnya kemudian Sdr PREDI kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"win tolong jemput saya sebentar di pasar Jeuram, ban honda saya bocor"* dan kemudian Terdakwa langsung pergi untuk menjemput Sdr PREDI, pada saat terdakwa tiba di depan pasar desa Jeuram dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, tiba-tiba datang sebuah mobil dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang petugas kepolisian turun dari mobil tersebut dan langsung melakukan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





berat bruto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram milik Terdakwa atas nama ERWIN JAL Bin TGK. JAILANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**Atau**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ERWIN JAL BIN TGK JAILANI** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan mesjid Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr HENDRA (DPO) dengan menggunakan HP dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Sdr HENDRA yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr HENDRA dengan berjalan kaki, setibanya dirumah tersebut Sdr HENDRA menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus plastik bening dan juga 1 (satu) unit HP nokia warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Sdr HENDRA mengatakan kepada Terdakwa "*nanti kamu terima saja siapa yang telpon, kamu tinggal antar sabunya*" lalu Terdakwa menjawab "*iya*". Dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di bawah kasur di dalam kamar tidur rumahnya, Sekira pukul 16.00 Wib Sdr HENDRA menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "*kamu antar satu paket ke simpang pabrik*" lalu Terdakwa mengambil

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



PREDI, pada saat Terdakwa tiba dirumahnya kemudian Sdr PREDI kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa *"win tolong jemput saya sebentar di pasar Jeuram, ban honda saya bocor"* dan kemudian Terdakwa langsung pergi untuk menjemput Sdr PREDI, pada saat terdakwa tiba di depan pasar desa Jeuram dan memarkirkan sepeda motornya di pinggir jalan, tiba-tiba datang sebuah mobil dan pada saat itu Terdakwa melihat beberapa orang petugas kepolisian turun dari mobil tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat penangkapan terdakwa tersebut petugas melihat ada bungkus kotak rokok Dji Sam Soe Premium warna hitam di dekat Terdakwa berdiri dan pada saat petugas mengambil kotak rokok tersebut ternyata ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam kotak rokok tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam mobil dan pada saat di dalam mobil Terdakwa melihat sudah ada Sdr PREDI di dalam mobil. selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa *"dimana lagi kamu simpan sabunya"* lalu Terdakwa menjawab *"saya simpan dirumah pak"*, dan setelah mendengar jawaban dari terdakwa selanjutnya petugas membawa terdakwa kerumahnya di Desa Blang Ara Keude Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya, setibanya di rumah Terdakwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dirumah tersebut, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di dalam dompet kecil warna pink di bawah kasur di dalam kamar tidur Terdakwa, dan pada saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dititipkan oleh Sdr. HENDRA untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 10 (sepuluh) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat keseluruhan  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) Gram, 1 (satu) buah dompel kecil warna pink, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe premium warna hitam, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok magnum mild warna biru, 1 (satu) unit HP nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN, No. Mesin : JFR11229159, No. Rangka MH1JR117FK231905 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN. di bawa ke Polres Nagan Raya untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2724/NNF/2021 tanggal 18 Maret 2021 yang diperiksa oleh DEBORA m. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK. diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik berisi kristal putih dengan

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa *"kamu antar satu paket ke simpang pabrik"* lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di bawah Kasur dan Terdakwa pergi ke simpang pabrik tidak jauh dari rumah Terdakwa dengan cara berjalan, setibanya di simpang pabrik Terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki sudah menunggu Terdakwa dengan cara duduk diatas sepeda motor di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa menghampiri orang tersebut dan bertanya kepada orang tersebut *"kawan Hendra ya"* lalu orang tersebut menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada orang tersebut dan orang tersebut menyerahkan uang senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) pada terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr PREDI menggunakan HP, pada saat itu Sdr PREDI menanyakan kepada Terdakwa *"ini ERWIN anak buah Hendra ya?"* lalu Terdakwa menjawab *"ini siapa?"* lalu Sdr PREDI menjawab *"ini PREDI"* dan Terdakwa menjawab *"oh iya bang"*, kemudian Sdr PREDI mengatakan kepada Terdakwa *"win, kamu mau jual sabu abang"* lalu Terdakwa menjawab *"boleh bang, tapi jangan banyak aku tidak ada jaringan"* kemudian Sdr PREDI mengatakan kepada Terdakwa *"kita jumpa di Desa Mon Bateung saja"*. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Desa Mon Bateung Kec. Seunagan Timur Kab. Nagan Raya menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN, setibanya di Desa Mon Bateung Terdakwa melihat Sdr PREDI di sebuah bengkel di Desa tersebut dan Terdakwa pun menemui Sdr PREDI di bengkel tersebut, pada saat itu kemudian Sdr PREDI memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Sdr PREDI mengatakan kepada Terdakwa *"nanti pulangkan uang untuk saya empat ratus ribu rupiah"* lalu Terdakwa menjawab *"iya bang"*, setelah itu mereka pun pergi dari tempat tersebut, Kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa di hubungi lagi oleh Sdr PREDI dan mengatakan kepada Terdakwa *"tolong bawa satu paket 250 ribu ke pasar jeuram"*, setelah mendengar permintaan dari Sdr. PREDI tersebut lalu Terdakwa mengambil narkoba yang diberikan oleh Sdr PREDI kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba tersebut dengan menggunakan plastic klip bening menjadi 2 (dua) paket, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke pasar Jeuram dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN untuk mengantarkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Sdr PREDI, setibanya di pasar Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya Terdakwa bertemu dengan Sdr PREDI dan kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Sdr PREDI dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Sdr

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa **ERWIN JAL BIN TGK JAILANI** pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan mesjid Desa Jeuram Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** berupa 10 (sepuluh) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus plastik bening, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 25/LL-BB.60050/2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh YENI ISMELDA FITRAH selaku Pengelola kantor Pegadaian Unit Pembantu Syariah Nagan Raya diketahui berat keseluruhannya adalah  $\pm 4,46$  (empat koma empat puluh enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh Sdr HENDRA (DPO) dengan menggunakan HP dan menyuruh Terdakwa untuk datang kerumah Sdr HENDRA yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr HENDRA dengan berjalan kaki, setibanya dirumah tersebut Sdr HENDRA mengatakan kepada Terdakwa *"kamu mau jualan sabu, saya mau pergi kerja, nanti ada upah untuk kamu"*, mendengar penawaran dari Sdr. HENDRA tersebut terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya Sdr HENDRA menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus plastik bening dan juga 1 (satu) unit HP nokia warna hitam kepada Terdakwa, kemudian Sdr HENDRA mengatakan kepada Terdakwa *"ini harga satu paket seratus ribu, nanti kamu terima saja siapa yang telpon, kamu tinggal antar sabunya"* lalu Terdakwa menjawab *"iya"*. Dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di bawah kasur di dalam kamar tidur rumahnya, Sekira pukul 16.00 Wib Sdr HENDRA menghubungi Terdakwa dan mengatakan

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN JAL Bin TGK. JAILANI terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN JAL Bin TGK. JAILANI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) paket Narkotika Jenis sabu yang dibungkus plastik bening plastik bening dengan berat keseluruhan 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram.
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe premium warna hitam;
  - 2 (dua) pack plastic klip bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Mild warna biru;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.

**Dirampas untuk di musnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN, No. Mesin : JFR11229159, No. Rangka MH1JR117FK231905;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam Nopol : BL 4964 VN;

**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**P U T U S A N**  
**Nomor 29/Pid.Sus/2021/PNSkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : ERWIN JAL BIN TGK JAILANI ;
2. Tempat Lahir : Blang Ara Keude ;
3. Umur/Tgl.Lahir : 29 Tahun/04 Maret 1992 ;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Blang Ara Keude Kec. Seunagan Timur Kab.  
Nagan Raya ;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 04 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;

Terdakwa telah diberikan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh majelis hakim namun terdakwa menolak dan akan menghadapi sendiri persidangan sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue 29/Pid.Sus/2021/PN Skm tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;